



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membahas dan menyikapi berbagai dampak dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, serta untuk mengantisipasi berbagai dampak dari isu nasional maupun daerah dirasa perlu dilakukan koordinasi, kerjasama, serta keterpaduan dari berbagai unsur Lembaga terkait sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi serta adanya keterpaduan kerja dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu ditetapkan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kota Banjarmasin;
 - c. Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH KOTA BANJARMASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Penjabat Walikota Banjarmasin sebagai Ketua Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.
5. Penjabat Walikota adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri atas usul gubernur Kalimantan Selatan, yang melaksanakan tugas sehari-hari Walikota sampai dengan dilantiknya Walikota yang baru.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin.
7. Kepala Kepolisian Resort Kota yang selanjutnya di singkat Kapolresta adalah Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin.
8. Komandan Distrik Militer 1007 yang selanjutnya disingkat Dandim adalah Komandan Distrik Militer 1007 Banjarmasin.
9. Kepala Kejaksaan Negeri yang selanjutnya disingkat Kajari adalah Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin.
10. Ketua Pengadilan Negeri yang selanjutnya disingkat Ketua PN adalah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin.
11. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin sebagai Sekretari Forum Koordinasi.
12. Anggota Tidak Tetap Forum Koordinasi terdiri dari Wakil Walikota Banjarmasin dan Ketua Pengadilan Negeri yang ikut serta dalam pertemuan Forum Koordinasi apabila diperlukan Walikota Banjarmasin.
13. Tim Sekretariat Forum Koordinasi adalah unsur yang membantu kelancaran tugas Sekretaris Forum Koordinasi.

BAB II

MAKSUD DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah merupakan suatu forum konsolidasi, konsultasi dan koordinasi antar Pimpinan Instansi Pemerintahan dan/atau Vertikal di daerah yang membidangi Pemerintahan, Kepolisian, TNI dan Yustisi.
- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara situasi yang kondusif guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan Pancasila, UUD 1945, peraturan perundangan lainnya dan penyelenggaraan pemerintahan umum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasal 3

Forum Koordinasi mempunyai fungsi :

- a. pembinaan keserasian hubungan antara Pemerintahan Daerah dengan Instansi Vertikal yang ada di Daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi, integritas dan sinkronisasi penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
- c. pemantapan sistem dan tata cara penyelenggaraan kebijakan/program pemerintahan guna mewujudkan stabilitas lokal, regional dan nasional;
- d. penilaian atas intensitas dan eksensitas gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta ketahanan negara, menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya;
- e. penentuan pola operasional penyelesaian permasalahan yang timbul dengan berpedoman pada prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan dan keanekaragaman daerah;
- f. menjembatani keharmonisan unsur staf lintas instansi.

Pasal 4

Unsur Pimpinan dalam Forum Koordinasi dalam melaksanakan fungsinya tidak mengurangi tugas dan wewenang masing-masing instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

UNSUR FORUM KOORDINASI

Pasal 5

- (1) Forum Koordinasi Kota Banjarmasin terdiri atas:
 - a. Walikota;
 - b. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Dandim;
 - d. Kapolresta;
 - e. Kajari.

- (2) Anggota tidak tetap Forum Koordinasi terdiri atas:
 - a. Wakil Walikota Banjarmasin;
 - b. Ketua Pengadilan Negeri;
 - c. Ketua PTUN;
 - d. Sekretaris Daerah.
- (3) Anggota Sekretariat Forum Koordinasi terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
 - c. Kepala Bagian Hukum;
 - d. Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Tapem;
 - e. Kasubbag Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan pada Bagian Tapem;
 - f. Kasubbag Pertanahan pada Bagian Tapem;
 - g. Staf Bagian Tata Pemerintahan.
- (4) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Ketua Forum Koordinasi.
- (5) Sekretaris Daerah karena jabatannya bertindak sebagai Sekretaris Forum Koordinasi.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) mempunyai tugas :
 - a. membantu Walikota dalam mewujudkan kelancaran pertemuan Forum Koordinasi;
 - b. mempersiapkan agenda pertemuan dan menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan agenda pertemuan;
 - c. menyusun dan menghimpun hasil pertemuan;
 - d. mendistribusikan hasil pertemuan kepada instansi terkait melalui sekretariat Forum Koordinasi;
 - e. memantau tidak lanjut hasil pertemuan Forum Koordinasi dan melaporkan hasilnya kepada Walikota;
 - f. tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan Forum Koordinasi.
- (2) Sekretaris Forum Koordinasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Anggota Tim Sekretariat Forum Koordinasi.

Pasal 7

Untuk membantu kelancaran tugas Sekretaris Forum Koordinasi, dibentuk sekretariat Forum Koordinasi dengan susunan keanggotaan ditetapkan dengan surat keputusan Walikota.

BAB IV

PELAKSANA FORUM KOORDINASI

Pasal 8

- (1) Rapat-rapat yang diselenggarakan Forum Koordinasi dipimpin oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk apabila ditugaskan oleh Ketua Forum Koordinasi.
- (2) Rapat Forum Koordinasi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat Forum Koordinasi membahas masalah yang mempunyai bobot dan nilai strategis mengenai isu-isu strategis yang berskala nasional

maupun daerah dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas keamanan, politik dan pembangunan daerah lainnya.

- (4) Rapat Forum Koordinasi dilaksanakan dalam rangka membahas hal-hal penting, mendesak menyangkut kepentingan publik, pemerintah daerah dan/atau bencana alam\ bencana sosial yang dihadapi oleh masyarakat.
- (5) Rapat Forum Koordinasi juga bisa dilakukan dalam rangka persiapan dan/atau pelaksanaan HUT dan/atau Hari Peringatan Nasional dan Daerah.
- (6) Rapat Forum Koordinasi dapat berupa undangan pertemuan, seminar, sosialisasi dan acara sejenisnya yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi, sinkronisasi kegiatan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan Instansi Vertikal di Daerah.

Pasal 9

- (1) Unsur Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) menghadiri setiap pertemuan Forum Koordinasi.
- (2) Apabila karena sesuatu hal tertentu Pejabat Forum Koordinasi tidak dapat menghadiri/mengikuti pertemuan, maka pejabat yang bersangkutan dapat menugaskan pejabat lain pada instansinya.

Pasal 10

- (1) Rapat Forum Koordinasi dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, demokratis dan kesepahaman serta saling pengertian dengan mengedepankan musyawarah antar sesama anggota.
- (2) Rapat Forum Koordinasi dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam pemerintahan di daerah dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, daerah dan nasional, menjunjung tinggi kehidupan demokrasi, hak asasi manusia dan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil rapat Forum Koordinasi secara operasional dilaksanakan oleh instansi masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

BAB V

MEKANISME PENYERAHAN HONORARIUM

Pasal 12

- (1) Penyerahan Honorarium yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota dapat diserahkan langsung setelah pelaksanaan Rapat Forum Koordinasi.
- (2) Penyerahan sebagaimana ayat (1) diberikan kepada Pimpinan Instansi.

Pasal 13

Apabila proses keuangan tidak memungkinkan untuk diserahkan langsung, maka dapat diserahkan setelah proses keuangan selesai.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Oktober 2015

PJ. WALIKOTA BANJARMASIN,



H. M. THAMRIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Oktober 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. AGUS SURONO

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR 43